



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan



kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, Januari 2020

Kepala Dinas Pertanahan  
Kabupaten Berau,



**SUPRIANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620827 199103 1 011